



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Jalan M. I. Ridwan Rais No. 5 Gambir Jakarta 10110
Telp 021-3858191, 3858171

No. : P 07617

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

ANGKA PENGENAL IMPORTIR - PRODUSEN (API-P)

Nomor : 090506005-B

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan ayat (4), Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 16 September 2009, diberikan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), kepada:

Nama/Bentuk Perusahaan : PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL

Alamat Kantor Pusat : GEDUNG THE EAST LT. 23, JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN KAV. E.3.2
NO. 1, JAKARTA SELATAN 12950

Nama Penanggung Jawab : H. SUHDIN, SH

Telepon : (021) 57944737

Faksimil : (021) 57944745

Nomor Akte Notaris/Perubahan : 03

Nomor Pendaftaran / Izin Prinsip : 001/62/IP/III/PMDN/2011

Nomor izin usaha dibidang Industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan BKPM : -

Nomor TDP : 09.03.1.46.69415

NPWP : 01.307.778.9-063.000

Nomor Surat Keterangan Domisili / Sewa Kontrak : 2677/1.824/2010

Jenis Izin Usaha : PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, & INDUSTRI MINYAK MAKAN KELAPA
SAWIT (CPO)

API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.

JAKARTA, 13 April 2011

a.n. MENTERI PERDAGANGAN

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

u.b.

Direktur Pelayanan Perizinan




IRLINA ARDISASMITA

NIP. 195506261982022001

Tembusan

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Bank Indonesia/UIN;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Depkeu
4. Ka. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah

IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

| | |
|---------------------|--|
| 1. Nama | : H. SUHDIN, SH |
| Alamat Rumah | : KP. PISANGAN BULAK NO. 17 RT.017/RW.005, PENGKILINGAN KEC. CAKUNG, JAKARTA TIMUR |
| Jabatan | : DIREKTUR UTAMA |
| No. Pasport/KTP | : 09.5403.131260.0338 |
| No. IMTA | : - |
| Contoh Tanda Tangan | :  |
| 2. Nama | : ALEX SURYA WIJAYA CHANDRA |
| Alamat Rumah | : JL. GEMBONG 2/16 BLOK D.5 SBY RT.006/RW.005, KEC. SIMOKERTO, KOTA SURABAYA |
| Jabatan | : DIREKTUR |
| No. Pasport/KTP | : 3578111008840001 |
| No. IMTA | : - |
| Contoh Tanda Tangan | :  |
| 3. Nama | : GEORGE OETOMO |
| Alamat Rumah | : JL. METRO KENCANA V NO. 18 RT.001/RW.015, PONDOK PINANG KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN |
| Jabatan | : DIREKTUR |
| No. Pasport/KTP | : 09.5205.170373.0270 |
| No. IMTA | : - |
| Contoh Tanda Tangan | :  |
| 4. Nama | : - |
| Alamat Rumah | : - |
| Jabatan | : - |
| No. Pasport/KTP | : - |
| No. IMTA | : - |
| Contoh Tanda Tangan | : - |



Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal dengan tembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:
 - (1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - (2) Perubahan mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;
- b. API dibekukan apabila:
 - (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; atau
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
 - (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
 - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- d. API dicabut apabila:
 - (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali
 - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 19 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
 - (5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang impor;
 - (6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
 - (7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.
- e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:
 - (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal di mana API diterbitkan.
 - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.
- f. Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbit.